



BUPATI MAGELANG

**PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 1 TAHUN 2008**

TENTANG

**PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG NOMOR 8 TAHUN 2003
TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI MAGELANG KEPADA
CAMAT DI KABUPATEN MAGELANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 126 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, camat dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah termasuk di bidang pembangunan ;
 - b. bahwa wewenang camat di bidang pembangunan sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Magelang kepada Camat di Kabupaten Magelang agar dapat dilaksanakan secara optimal perlu dipertegas kembali dan dituangkan dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jjs Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36) ;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, tambahan lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (lembaran Negara tahun 1999 Nomor 169, Tambahan lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI MAGELANG KEPADA CAMAT DI KABUPATEN MAGELANG.**

Pasal I

Mengubah ketentuan Lampiran Keputusan Bupati Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Magelang kepada Camat di Kabupaten Magelang Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2003 Nomor 7 Seri D Nomor 2 huruf E. Bidang Pembangunan angka 1. sehingga dibaca dan berbunyi sebagai berikut :

- Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan antara lain kegiatan Pendukung Pembangunan Daerah Bawahan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 19 Januari 2008

BUPATI MAGELANG,


Singgih Sanyoto

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 19 Januari 2008

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
KEPALA BAWASDA

Soeharno
SOEHARNO



BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2008 NOMOR1....